



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 20

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang pertambangan perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, diatas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Dinas Pertambangan, adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan;
- (2) Dinas Pertambangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertambangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pertambangan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memantau dan mengendalikan secara teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha
 - d. Sub Dinas Penetaan Unit dan Konservasi;
 - e. Sub Dinas Pengusahaan;
 - f. Sub Dinas Pengawasan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Sub Dinas Pemetaan Unit dan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah.
 - c. Seksi tata Lingkungan dan Reklamasi
- (4) Sub Dinas Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Statistik dan Pelaporan;
 - b. Seksi Penyiapan Perijinan Retribusi.
 - c. Seksi Bimbingan Usaha.
- (5) Sub Dinas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi:
- a. Seksi Pengawasan Pengusaha;
 - b. Seksi Pengawasan Tata Cara Pertambangan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan semua pimpinan satuan organisasi serta tenaga fungsional dalam lingkup Dinas wajib melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungannya masing-masing maupun antar organisasi;

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Pejabat Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatannya dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati;

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Disahkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. AWANG FAROEK ISIAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 20

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 20 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pegribina Tk. I
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,
Ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 20

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, MSi